

### III. STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN INSTRUMEN UNTUK KEPERLUAN ANALISIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon</p> <p>b. SIUP/SITU untuk badan usaha swasta</p> <p>c. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan ditanda tangani oleh pimpinan lembaga/instansi/fakultas/ perusahaan swasta</p> <p>d. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Surat pernyataan ditandatangani di atas materai</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Pemohon dapat mengakses web Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan <i>link</i> : <a href="http://laboratorium.bnn.go.id">laboratorium.bnn.go.id</a>. Kemudian memilih menu “Pelayanan Lab” dan klik “Layanan PNBPN”. Pemohon dapat memilih layanan PNBPN yang akan diajukan dan mendaftarkan diri pada menu “Daftar”</p> <p>b. Petugas Layanan Pusat Laboratorium Narkotika BNN menerima persyaratan formal yang diajukan oleh pemohon, kemudian dilakukan proses verifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memeriksa kelengkapan persyaratan formal yang diajukan oleh pemohon</li> <li>2) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pada point 1) akan disampaikan secara tertulis berupa formulir persetujuan/penolakan Penggunaan Instrumen untuk keperluan analisis, dan dikirimkan ke email pemohon. Apabila permohonan ditolak, pemohon dapat melakukan pengajuan ulang dengan memenuhi</li> </ol>

		<p>persyaratan formal seperti pada point 2</p> <p>3) Apabila permohonan disetujui, pemohon akan menerima email balasan dari petugas laboratorium yang berisikan formulir pendaftaran dan kode billing layanan PNBP</p> <p>4) Pemohon melakukan pembayaran</p> <p>5) Pemohon datang ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN sesuai dengan tempat dan waktu kedatangan pada form registrasi Pemohon melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran pada email PNBP Pusat Laboratorium Narkotika BNN</p> <p>6) Petugas Melakukan input Nomor Registrasi pada sistem dan memberikan tanda penerimaan layanan yang diajukan pemohon</p> <p>7) Penyelenggaraan penggunaan instrumen untuk Analisis dapat dilaksanakan. Pemohon membawa seluruh berkas pada persyaratan formal yang telah diupload serta bukti bayar untuk diserahkan kepada petugas laboratorium pada saat penyelenggaraan penggunaan instrumen analisis dilaksanakan</p> <p>8) Pemohon mengisi formulir survei kepuasan pelanggan</p> <p>9) Setelah penggunaan instrumen selesai, pemohon akan memperoleh data hasil instrumen (misal berupa kromatogram/spektra) sesuai keluaran dari instrumen.</p>			
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perjanjian/kesepakatan yang telah disepakati oleh pengguna layanan dan Pusat Laboratorium Narkotika BNN.			
5.	Biaya/tarif	1	Fourier Transform – Infra Red (FT-IR) Spectrophotometer Handheld	per sampel	115.000,00
		2	Raman Spectrophotometer Handheld	per sampel	100.000,00
		3	<i>Gas Chromatography – Mass Spectrometer</i> (GCMS)	per sampel	275.000,00

		4	<i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per sampel	280.000,00
		5	<i>Liquid Chromatography – Mass Spectrometer (LCMS)</i>	per sampel	315.000,00
		6	<i>Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC)</i>	per sampel	290.000,00
		7	<i>High Resolution Mass Spectrometer (HRMS)</i>	per sampel	1.305.000,00
6.	Produk Layanan	Data hasil instrumen pada layanan penggunaan instrumen untuk analisis			
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Area Parkir</li> <li>b. <i>Information Center</i></li> <li>c. <i>Customer Service</i></li> <li>d. <i>Customer Care</i></li> <li>e. Ruang Penerimaan</li> <li>f. Ruang Pengembalian</li> <li>g. Ruang Pengaduan</li> <li>h. Ruang Tunggu</li> <li>i. Kursi Tunggu</li> <li>j. Ruang Laktasi</li> <li>k. Ruang Bermain Anak</li> <li>l. Ruang Merokok</li> <li>m. Ruang Ibadah</li> <li>n. Fasilitas Bahan Bacaan</li> <li>o. Komputer dan Printer</li> <li>p. Mesin Antrian</li> <li>q. Televisi</li> <li>r. Jaringan Internet</li> <li>s. Toilet</li> <li>t. Fasilitas Khusus</li> <li>u. Pendingin Ruangan (AC)</li> <li>v. Fasilitas <i>Free Charging</i></li> <li>w. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)</li> </ul>			

8.	Kompetensi Pelaksana	Sumber daya manusia yang terlibat dalam program penggunaan instrumen analisis diantaranya adalah penata laboratorium narkotika, asisten penata laboratorium narkotika, petugas administrasi dan perlengkapan, serta petugas lainnya sesuai kebutuhan
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, <i>website</i> <a href="http://laboratorium.bnn.go.id">laboratorium.bnn.go.id</a></p> <p>b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam <i>website</i> <a href="http://laboratorium.bnn.go.id">laboratorium.bnn.go.id</a></p>
11.	Jumlah Pelaksana	13 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi</p> <p>b. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan</p> <p>c. Menaati Tata tertib yang berlaku</p> <p>d. Penerapan Kode Etik</p> <p>e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) dengan Moto Pelayanan Memberikan Hasil yang Cepat, Tepat dan Akurat</p> <p>f. Kompensasi Layanan berupa prioritas jadwal pelayanan apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</li> <li>b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK)</li> <li>c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi</li> <li>d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik</li> </ul>